



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 100.3.3.2/576/TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan asupan gizi yang seimbang dan berkualitas bagi peserta didik merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, peningkatan konsentrasi belajar, serta pembentukan generasi yang sehat dan cerdas;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/576/Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaan tim sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/576/TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/576/Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing wilayah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengidentifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik, lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil, dan anak kurang gizi (*stunting*);
 - c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
 - d. menyediakan pendampingan teknis dan supervisi kepada pemerintah kecamatan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan dan instansi terkait di tingkat pusat; dan
 - f. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 20 APRIL 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDAY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 208 /TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/576/TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah
5. Komandan Kodim 1308 Luwuk/Banggai
6. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan
7. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
8. Pos TNI-AL Salakan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua II : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Setda Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
11. Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Banggai
Kepulauan
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan

13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan
18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
21. Direktur RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan
22. Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kabupaten Banggai Kepulauan
23. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
24. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
25. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
26. Kasat Reskrim Polres Kabupaten Banggai Kepulauan
27. Kasat Intel Polres Kabupaten Banggai Kepulauan
28. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut
29. Pasi Intel Kodim 1308 LB
30. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
31. Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan
32. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Banggai Kepulauan
33. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Banggai Kepulauan

2 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 1


ARISLI MODADY